



## PROSEDUR PENDAFTARAN MAHASISWA ASING

No. Dokumen : KUI-UDINUS-01  
Revisi Ke / Tanggal : - / -  
Berlaku Tanggal : Desember 2013

COPY Nomor : 01-01

1. **TUJUAN** : Memberikan pedoman bagi mahasiswa asing yang akan kuliah di Universitas Dian Nuswantoro.
2. **RUANG LINGKUP** : Prosedur yang diperlukan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa asing di Universitas Dian Nuswantoro
3. **TARGET MUTU** : Ada mahasiswa asing yang diterima di Universitas Dian Nuswantoro
4. **DEFINISI** : Penerimaan mahasiswa asing adalah penjurangan calon mahasiswa baru yang berasal bukan dari warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan di Universitas Dian Nuswantoro
5. **REFERENSI** :
  1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2005 tentang Visa, Ijin Masuk, Keimigrasian
  5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M02.IZ.01.01 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian
  6. Statuta Universitas Dian Nuswantoro
6. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang controlled copy
7. **PROSEDUR** :
  - 7.1 Calon mahasiswa warganegara asing mengajukan permohonan langsung kepada perguruan tinggi melalui KUI dengan melampirkan berkas persyaratan ijin belajar sebagaimana yang diatur dalam SOP ijin belajar, yaitu:
    - a. Copy paspor, halaman penuh – cover depan hingga cover belakang.
    - b. Keterangan dokter / surat sehat
    - c. Pasfoto ukuran 4x6 terbaru, 3 lembar
    - d. Copy ijazah/transkrip
    - e. Daftar riwayat hidup/Curriculum Vitae
    - f. Surat pernyataan hal :
      1. Tidak akan bekerja selama belajar
      2. Patuh pada peraturan yang berlaku
      3. Tidak akan berpolitik selama belajar di Indonesia
    - g. Keterangan pembiayaan selama belajar di Indonesia

- 7.2 Apabila yang bersangkutan diterima maka KUI mengeluarkan surat pemberitahuan atau LOA (*Letter of Acceptance*) kepada calon mahasiswa dan sekaligus sebagai fasilitator selama belajar di Universitas Dian Nuswantoro.
- 7.3 Meneruskan berkas-berkas calon mahasiswa asing ke fakultas yang dituju dan biro akademik untuk diterbitkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) untuk calon mahasiswa asing.
- 7.4 Bagi calon mahasiswa yang masih berada di luar negeri, KUI akan membantu penerbitan Visa Ijin Tinggal Terbatas (VITAS) melalui proses Calling Visa.
- 7.5 KUI mengajukan ijin belajar kepada Ditjen Dikti dengan melampirkan berkas persyaratan ijin belajar.

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
<p>Kepala Biro Kerjasama</p>  <p><u>Usman Sudibyo, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.100</p>	<p>Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama</p>  <p><u>Dr. Pulung Nurtantio Andono, M.Kom</u> NPP. 0686.11.2006.331</p>	<p>Kepala Kantor Penjaminan Mutu</p>  <p><u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093</p>	<p>Rektor</p>  <p><u>Dr. Ir. Edi Noersasonoko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001</p>